

TIM – AGEN - PERUBAHAN

2020

KPT 08/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/I/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

ABSTRAK: - Dalam rangka menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 Tahun 2008;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan beserta uraian tugasnya. Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2020

- Lamp.: 2 hlm.